

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 184/MENKES/PER/II/1995**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN
IZIN KERJA APOTEKER**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pendayagunaan tenaga apoteker dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya pembangunan kesehatan;
- b. bahwa pelaksanaan masa bakti dan izin kerja apoteker yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 187/MENKES/Per/III/1991 dan peraturan lainnya, perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan kebijaksanaan pendayagunaan apoteker;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3422);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 118/Menkes/PER/V/76 tentang Penyesuaian Pengetahuan Sarjana Warga Negara Indonesia didikan Luar Negeri untuk melakukan pekerjaan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 207/Menkes/PER/V/1983 tentang Penyesuaian Pengetahuan Praktis

Tenaga Apoteker Warga Negara Indonesia tamatan Luar Negeri untuk melakukan pekerjaan Apoteker di Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
- b. Surat Penugasan (SP) adalah surat yang memberikan kewenangan kepada Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
- c. Surat Izin Apotik (SIA) adalah surat izin pendirian apotik yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Masa Bakti adalah masa pengabdian profesi apoteker dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.
- e. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan antara lain: sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan.
- f. Program Kesehatan adalah suatu kegiatan pembangunan kesehatan yang bersifat menyeluruh meliputi penggunaan berbagai sumber yang terintegrasi, dilaksanakan secara berkesinambungan dengan penjadwalan waktu yang jelas guna mencapai tujuan.
- g. Visum adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang keabsahan Apoteker bekerja melaksanakan tugas keprofesiannya pada sarana kesehatan.
- h. Kanwil adalah Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi.
- i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- j. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian, yang berisikan daftar apoteker yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikannya ijazah asli.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tersebut pada Lampiran I peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Apoteker yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib melengkapi persyaratan administrasi seperti tersebut pada Lampiran II peraturan ini yang disampaikan melalui Kanwil setempat dimana institusi pendidikan berada, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah menerima ijazah asli.
- (2) Kepada Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pelaporan seperti tersebut pada Lampiran III peraturan ini.
- (3) Kanwil meneruskan berkas pelaporan tersebut kepada Menteri, dalam hal ini Biro Kepegawaian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah persyaratan dilengkapi.

Pasal 4

- (1) Apoteker lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melaporkan diri kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian.
- (2) Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti penyesuaian pengetahuan praktis, yang diajukan oleh Biro Kepegawaian kepada Direktur Jenderal.
- (3) Penyesuaian pengetahuan praktis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan penyesuaian pengetahuan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Apoteker wajib melapor kepada Direktur Jenderal.
- (5) Direktur Jenderal memberikan Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penyesuaian Pengetahuan Praktis kepada apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seperti tersebut pada Lampiran IV peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Apoteker yang telah melengkapi persyaratan administrasi pelaporan dan telah ditetapkan untuk melaksanakan masa bakti diberi Surat Penugasan oleh Biro Kepegawaian dengan tembusan Direktorat Jenderal POM.
- (2) Surat Penugasan (SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya
- (3) Bentuk dan isi Surat Penugasan (SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tersebut pada lampiran V peraturan ini.

BAB III MASA BAKTI

BAGIAN PERTAMA

Penyebaran

Pasal 6

Penyebaran apoteker diutamakan untuk memenuhi kebutuhan program kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan kebutuhan apoteker untuk program kesehatan ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Sarana kesehatan Pemerintah.
 - b. Sarana lainnya, sesuai yang ditetapkan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan apoteker pada sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a meliputi kebutuhan program kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan & Kebudayaan dan HANKAM/ABRI.
- (3) Pemenuhan kebutuhan apoteker pada sarana kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Instansi Pemerintah selain dimaksud ayat (2);
 - b. Sarana kesehatan milik BUMN/BUMD;
 - c. Industri/Pabrik obat dan kosmetik berskala kecil non PMDN/PMA;
 - d. Industri Kecil Obat Tradisional;
 - e. Apotik yang berlokasi di luar Kotif/Kodya/Ibukota Provinsi;

- f. Rumah Sakit Swasta di luar Ibukota Provinsi;
- g. Pendidikan Tinggi dan Menengah Swasta sebagai Staf Pengajar di bidang farmasi;

BAGIAN KEDUA

Pengajuan Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab program kesehatan dan atau pimpinan instansi lain menyusun rencana kebutuhan apoteker untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan program kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian melalui Kantor Wilayan Departemen Kesehatan setempat.

BAGIAN KETIGA

Pendayagunaan

Pasal 9

- (1) Pendayagunaan apoteker pada sarana kesehatan, unit organik dalam lingkungan Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan.
- (2) Pendayagunaan lebih lanjut pada sarana kesehatan atau lokasi kerja ditetapkan oleh Kanwil setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pendayagunaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan oleh Departemen yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pendayagunaan apoteker bukan pada pelayanan kesehatan oleh instansi pemerintah selain dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Departemen Kesehatan.

- (2) Pendayagunaan apoteker pada sektor swasta dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan setelah mendapat pertimbangan dari Kanwil setempat sebagaimana dimaksud pada lampiran VI peraturan ini.

BAGIAN KEEMPAT

Jenis Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Apoteker yang bekerja dalam rangka pelaksanaan masa bakti di sektor pemerintah, jenis kepegawaiannya adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan, kecuali apoteker sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 Peraturan ini.
- (2) Apoteker yang bekerja dalam rangka pelaksanaan masa bakti di sektor swasta, berkedudukan sebagai karyawan swasta.

BAGIAN KELIMA

Pelaksanaan Masa Bakti

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan masa bakti ditetapkan menurut pembagian wilayah penempatan yaitu:
- 3 (tiga) tahun bagi yang ditempatkan di Pulau Jawa atau ibukota Provinsi di luar Pulau Jawa
 - 2 (dua) tahun bagi yang ditempatkan di luar Jawa selain Ibukota Provinsi
- (2) Apoteker yang wajib melaksanakan masa bakti adalah:
- Apoteker yang belum melaksanakan masa bakti
 - Apoteker lulusan perguruan tinggi luar negeri yang telah selesai melaksanakan penyesuaian pengetahuan praktis
- (3) selama masa bakti, Kanwil dapat mengadakan mutasi apoteker di dalam Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Mutasi apoteker antar provinsi dilaksanakan oleh Menteri sesuai ketentuan yang berlaku.

BAGIAN KEENAM

Pengembangan Karir

Pasal 13

- (1) Setelah menyelesaikan masa bakti, apoteker PNS dapat mengembangkan karirnya pada jabatan structural, jabatan fungsional atau melanjutkan pendidikan atau bekerja pada sarana kesehatan swasta.
- (2) Bagi apoteker yang telah menyelesaikan masa bakti pada sarana kesehatan swasta, dapat mengembangkan karirnya pada sarana kesehatan lainnya.
- (3) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan fungsional apoteker harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan fungsional yang dimaksud.
- (4) Untuk dapat melanjutkan pendidikan, apoteker harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Apoteker yang telah menyelesaikan masa bakti diberikan surat keterangan telah selesai melaksanakan masa bakti seperti tersebut pada lampiran VII peraturan ini.

BAB IV IZIN KERJA

Pasal 14

- (1) Apoteker yang bekerja pada sarana kesehatan milik swasta wajib memiliki izin kerja.
- (2) Bentuk izin kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. Surat Izin Apotik (SIA) bagi Apoteker pengelola apotik.
 - b. Visum bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Apoteker Pendamping atau Apoteker Pengganti baik selama maupun setelah selesai masa bakti.
 - c. Visum bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada sarana kesehatan swasta setelah selesai melaksanakan masa bakti.
- (3) Bentuk visum adalah seperti tersebut pada lampiran VIII peraturan ini.
- (4) Bagi apoteker yang bekerja pada sarana kesehatan swasta di dalam rangka pelaksanaan masa bakti tidak diperlukan visum.

Pasal 15

Untuk memperoleh Surat Izin Apotik (SIA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, apoteker harus memiliki Surat Penugasan dan persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Visum bagi apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan c diberikan oleh Kanwil atas permohonan apoteker yang bersangkutan dan diketahui oleh Apoteker Pengelola Apotik atau pimpinan sarana kesehatan dimana yang bersangkutan bekerja.
- (2) Permohonan untuk visum harus melampirkan:
 - a. Pernyataan kesediaan apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada sarana kesehatan tersebut;
 - b. Surat Penugasan (SP).

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Apoteker selama menjalankan tugas profesinya wajib menaati semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Apoteker selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan profesionalnya.

Pasal 18

- (1) Apoteker selama menjalankan tugas profesinya dilarang:
 - a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik apoteker;
 - b. Menjalankan profesinya di luar tempat yang tercantum dalam Visum atau Surat Izin Apotik (SIA);
 - c. Menjalankan profesinya dalam keadaan jasmani dan rohani yang terganggu;
 - d. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi apoteker.
- (2) Apoteker yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diberi peringatan dan atau pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA).

Pasal 19

- (1) Kanwil dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap apoteker yang bekerja di wilayah kerjanya mengikutsertakan organisasi profesi yang bersangkutan melalui pertemuan periodic sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kanwil atau organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada apoteker yang melakukan pelanggaran.
- (3) Apoteker yang telah tiga kali diberi peringatan dan tidak menunjukkan adanya perbaikan, maka organisasi profesi dapat mengajukan usul pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA) kepada Kanwil.
- (4) Usul pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas disertai dengan berita acara pemeriksaan.
- (5) Setelah diberikan tiga kali peringatan, maka Kanwil setempat dapat melaksanakan pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA).

Pasal 20

- (1) Sebelum keputusan pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA) ditetapkan maka Kanwil terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan dari Majelis yang menangani disiplin Tenaga Kesehatan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kanwil dilampiri dengan berita acara pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Surat keputusan pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA) disampaikan kepada Apoteker yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.
- (2) Dalam surat keputusan disebutkan lamanya jangka waktu pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA).
- (3) Apabila keputusan dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan pada Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.

Pasal 22

- (1) Kanwil melaporkan setiap pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA) kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara pemeriksaan.

BAB VI SANKSI

Pasal 23

- (1) Terhadap apoteker yang dijatuhi sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA) selama-lamanya 3 (tiga) bulan;
 - b. Untuk pelanggaran sedang, pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA) selama-lamanya 6 (enam) bulan;
 - c. Untuk pelanggaran berat, pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA) selama-lamanya 1 (satu) tahun;
- (2) Penetapan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas motif serta situasi setempat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya peraturan ini, apoteker yang telah mendapat surat keputusan pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana (WKS) tetap berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana dan dianggap sebagai pelaksanaan masa bakti.

Pasal 25

- (1) Surat Izin Kerja Sementara (SIKS) dan Surat Izin Kerja yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 dinyatakan masih tetap berlaku sebagai Surat Penugasan (SP).

- (2) Apoteker yang telah mendapat Surat Izin Kerja (SIK) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 187/Menkes/Per/III/1991 dinyatakan tetap berlaku dan dianggap sebagai telah memperoleh visum.
- (3) Surat Izin Kerja (SIK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/Per/x/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik adalah sama dengan Surat Penugasan (SP).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 187/MENKES/Per/III/1991 tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 89/Menkes/Per/I/1993 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 187/MENKES/Per/III/1991 tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 17 FEBRUARI 1995

MENTERI KESEHATAN RI,

Prof. Dr. S U J U D I

DAFTAR NAMA APOTEKER
LULUSAN
PERIODE TAHUN

No.	N A M A	L/P	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	ALAMAT	KET

DEKAN FAKULTAS FARMASI/
PIMPINAN INSTITUSI PENDIDIKAN FARMASI

.....

TEMBUSAN : Kepala Kantor Wilayah
Depkes Provinsi

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 184/Menkes/Per/II/1995
TANGGAL : 17 Pebruari 1995

**KELENGKAPAN PERSYARATAN PELAPORAN APOTEKER UNTUK MENDAPATKAN SURAT
PENUGASAN DAN MENJALANKAN MASA BAKTI**

A. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Surat permohonan/pelamaran pekerjaan dengan menyebutkan 3 (tiga) Provinsi pilihan.
2. Daftar riwayat hidup.
3. Surat pernyataan tidak pernah dihukum.
4. Surat pernyataan tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
5. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat.
6. Surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil.
7. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI.
8. Surat pernyataan tidak berpartai politik.
9. Salinan/foto copy ijazah yang telah disahkan oleh Dekan Institut Pendidikan Farmasi. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Swasta diperlukan pula pengesahan dari Kopertis Wilayah setempat.
10. Surat keterangan berkelakuan baik dari POLRI
11. Surat keterangan dari Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat (AK-I)
12. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
13. Surat keterangan tidak buta warna dari dokter pemerintah.
14. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
15. Hasil penelitian khusus (litsus).
16. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengakuan Ijazah Apoteker yang bersangkutan sederajat dengan ijazah perguruan tinggi di Indonesia (bagi lulusan luar negeri).

B. ANGGOTA ABRI

1. Salinan/copy ijazah yang telah dilegalisir oleh Dekan Fakultas Farmasi/Pimpinan Institusi Pendidikan Farmasi (bagi lulusan Universitas Negeri) atau oleh Kopertis Wilayah setempat (bagi lulusan Universitas Swasta dengan status disamakan).
2. Daftar riwayat hidup.
3. Surat keputusan pengangkatan sebagai anggota ABRI.
4. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 1 (sepuluh) lembar.
4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

C. KARYAWAN SWASTA

1. Surat permohonan/pelamaran pekerjaan.
2. Daftar riwayat hidup.
3. Salinan/copy ijazah yang telah dilegalisir oleh Dekan Fakultas Farmasi/Pimpinan Institusi Pendidikan Farmasi (bagi lulusan Universitas Negeri) atau oleh Kopertis Wilayah setempat (bagi lulusan Universitas Swasta dengan status disamakan).
4. Surat keterangan berkelakuan baik dari POLRI
5. Surat keterangan dari Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat (AK-I)
6. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
7. Surat keterangan tidak buta warna dari dokter pemerintah.
8. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Keterangan : - Masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) kecuali pas foto
- Ditulis dengan huruf cetak/balok tinta hitam vulpen.
- Nama, tanggal lahir harus sama dengan nama dan tanggal lahir pada ijazah.

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT BUKTI LAPOR
NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan
Provinsi menerangkan bahwa :

N a m a :
Alamat rumah :
Lulusan :
tanggal

Telah melaporkan diri di kantor kami pada tanggal

.....

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKES
PROVINSI

.....
NIP.

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini, Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan menerangkan bahwa :

N a m a :
Lulusan :
tanggal
Alamat :

Telah selesai menjalankan penyesuaian pengetahuan praktis pada Departemen Kesehatan RI.

Jakarta,

Direktur Jenderal
Pengawasan Obat dan Makanan DEPKES

.....
NIP.

TEMBUSAN Kepada yth.
1. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes.

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENUGASAN
NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor/MENKES/PER/.../19..., kepada :

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Lulusan :
tanggal

diberikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai Apoteker.



DIKELUARKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : _____

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEPKES,

TEMBUSAN kepada yth.
Direktorat Jenderal POM

Perihal : Permohonan pengangkatan
dan penempatan Apoteker
di sektor Swasta/BUMN

YANG TERHORMAT,

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DI – JAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor/MENKES/PER/..../19..., dengan ini :

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Lulusan :
tanggal

dapat dipertimbangkan untuk melaksanakan masa bakti sebagai apoteker pada
.....

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui mengingat sarana/lokasi yang dimohon memenuhi persyaratan sebagai tempat pelaksanaan masa bakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian dan terima kasih atas perhatiannya.

.....,

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKES,
PROVINSI

.....
NIP.....

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN SELESAI MASA BAKTI
NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorMENKES/PER/.../19..., dengan ini :

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Lulusan :
tanggal
Pangkat/jabatan :

Dinyatakan telah selesai masa bakti sebagai

A P O T E K E R

Dan kepada yang bersangkutan diucapkan terima kasih, serta penghargaan atas jasa-jasanya selama melaksanakan Masa Bakti.

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL :

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEPKES,

TEMBUSAN kepada yth.
Direktur Jenderal Pengawasan Obat
dan Makanan Departemen Kesehatan.

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI
PROVINSI

VISUM APOTEKER
NOMOR :

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan RI Provinsi

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tanggal 17 September 1992 tentang Kesehatan
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 Tanggal 23 Agustus 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker.
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : Tanggal Tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker.

memberi Visum Apoteker kepada :

N a m a	:
Tempat/tanggal lahir	:
Pemegang Ijazah	:
Nomor dan Tanggal Ijazah	:
Nomor dan Tanggal SIK/SP	:

Untuk melakukan pekerjaan kefarmasian:
sebagai
di
Alamat
Mulai tanggal
Visum ini tidak berlaku lagi, bila yang bersangkutan tidak bekerja lagi ditempat seperti tersebut di atas.



.....,19.....

a. n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKES RI
PROVINSI
KEPALA BIDANG BIMBINGAN PENGENDALIAN
FARMASI DAN MAKANAN,

NIP.

- TEMBUSAN :
- 1. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes RI.
 - 2. Direktur Jenderal POM Depkes RI di Jakarta
 - 3. Kepala Balai POM
 - 4. Kepala Kandep Kes Kab/Kodya Dati II